Hukum Perdata.

Ketentuan mengenai sertipikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertipikat yang bersangkutan adalah tidak benar.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 2-11-1976 No.327 K/Sip/1976.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Toekiman, bertempat tinggal di Jalan Kp.Mlatiharjo II/444b Semarang, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat III-pembanding, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ny.I Kartini Soedjendro S.H.;

m e l a w a n

Sawal, dalam hal ini memilih tempat domicili dikantor kuasanya Mas Soekirman, Jalan Saidan No.12 Semarang, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-terbanding;

d a n

1. *Soeparti*, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah 173 Semarang, 2. *Kasturijah*, 3. *Kasminah*, 4. *Soekesi*, semuanya bertempat tinggal di Jalan Kp.Mlatihajo II/444b Semarang, turut tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-penggugat I, II, IV dan V-pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-penggugat-asli adalah keponakan dari almarhum Mbok Pasijah yang meninggal dunia pada tanggal 7 Pebruari 1967, dan suaminya almarhum Pak Kaslan yang meninggal dunia pula pada tahun 1947;

bahwa Pak Kaslan dengan isterinya tidak mempunyai ahliwaris, kecuali para penggugat-penggugat-asli;

bahwa almarhum kedua suami-isteri memiliki sebuah rumah yang terletak di kecamatan Semarang Utara;

bahwa rumah tersebut didiami oleh Sawal/tergugat-asli yang mengaku sebagai anak angkat almarhum kedua suami-istri tersebut;

bahwa rumah tersebut telah tercantum atas nama penggugat-penggugat-asli, terbukti dari sertifikat No.H.M. 81;

bahwa penggugat-penggugat-asli berdasarkan hal-hal tersebut diatas menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

mengembalikan rumah tersebut dalam keadaan kosong kepada para ahliwaris yaitu Soeparti Cs.;

bahwa terhadap gugatan tersebut oleh tergugat-asli telah diajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat dalam rekonvensi/tergugat-asli menurut hukum adat Indonesia adalah sebagai anak angkat yang syah dari almarhum Pak Kaslan dan Ibu Pasijah.

bahwa rumah tersebut bukanlah merupakan barang gono-gini,melainkan berasal dari mBah Kusen almarhum yang diserahkan kepada ayah angkat penggugat dalam rekonpensi/tergugat-asli;

bahwa penggugat rekonpensi/tergugat-asli sejak umur 7 hari sudah diambil sebagai anak angkat oleh almarhum ayah Kaslan dan Ibu Pasijah, sehingga sampai meninggalnya ayah dan ibu angkat penggugat dalam rekonpensi/tergugat-asli ia sendirilah yang memeliharanya;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat dalam rekonpensi/tergugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Semarang memberi keputusan sebagai berikut :

Pertama :

1. menyatakan bahwa tergugat sebagai anak angkat yang syah dari almarhum ayah dan ibu (Pak Kaslan dan Pasijah) karena tergugat sejak baru berumur 7 (tujuh) hari antara tahun 1935 telah diambil anak oleh almarhum ayah dan ibu Kaslan dan Pasijah, karena tidak dilahirkan seorang anakpun didalam perkawinannya;

2. menyatakan bahwa sebagai hukum tergugat adalah pemilik yang syah dari rumah dan tanah yang kini menjadi sengketa itu oleh karena barang itu bukan gono-gini dari almarhum Pak Kaslan dan Pasijah, akan tetapi pemberian dari mbah Kusen almarhum pada Pak Kaslan sedangkan para penggugat adalah anak Dja'is kakak dari almarhum Ibu Pasijah;

Kedua :

1. menolak segala dalil-dalil yang dimajukan oleh para penggugat-penggugat dan menyatakan bahwa surat sertipikat tersebut adalah tidak syah, karena caranya untuk mendapatkan tidak wajar;

2. menghukum para penggugat-penggugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini sampai selesai dan mendapatkan kekuatan hukum;

3. memberikan keputusan yang dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan pungsinya Pengadilan adalah sebagai pengayoman;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 25 Pebruari 1971 No.125/1970 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konpensi

Menolak seluruh gugatan penggugat konpensi;

Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Dalam rekonpensi

Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi;

1. Menyatakan penggugat rekonpensi adalah anak angkat syah almarhum Pak Kaslan dan mBok Pasijah;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat rekonpensi adalah pemilik syah dari rumah dan tanah sengketa;
3. Menghukum tergugat in rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat-penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, dengan keputusannya tanggal 7 Januari 1975 No.91/1972/Pdt./PT.Smg.;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-terbanding pada tanggal 26 April 1975 dan kepada penggugat-penggugat-pembanding pada tanggal 16 Juni 1975, kemudian terhadapnya oleh penggugat III-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 1975, diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juli 1975 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.23/1975K/Pdt./PT.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 1975;

bahwa setelah itu oleh tergugat-terbanding yang pada tanggal 11 Agustus 1975 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat III-pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 September 1975, dengan demikian jawaban memori kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka jawaban memori kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.-14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara-kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara-kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini, berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-

undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhannya, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara-kasai yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa penggugat untuk kasasi/penggugat-asal merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, karena dalam pemeriksaan tersebut terdapat kesalahan dalam melaksanakan ketentuan hukum/undang-undang, dimana untuk syahnya pengangkatan anak menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah harus dipenuhi syarat-syarat:

1. adanya penggantian nama dari nama yang diberikan oleh orang tuanya sendiri, kepada nama yang diberikan oleh orang tua angkatnya;

2. bahwa harus diadakan selamatan mengenai penggantian nama dan pengangkatan anak yang disaksikan oleh Pamong Desa setempat atau Tua-tua Desa setempat; Sedang hal-hal tersebut tidak dipenuhi/dilaksanakan oleh tergugat dalam kasasi;

2. bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah No.10/1961, dimana ditentukan bahwa seorang dianggap sebagai pemilik atas tanah apabila telah/sudah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No.10/1961, dimana penggugat untuk katelah memperoleh sertipikat atas tanah sengketa;

3. bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi membedakan hak atas tanah dan hak atas rumah, dimana yang berhak menentukan konversi atas sesuatu hak atas tanah adalah Departemen Agraria, padahal Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak memutuskan bahwa tanah sengketa adalah hak milik tergugat dalam kasasi;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex-facti tidak salah menetrapkan hukum, lagi pula keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950);

Pada umumnya dipulau Jawa anak angkat cukup terbukti kalau telah diketahui umum yang bersangkutan hidup dengan nyata-nyata sebagai anak orang tua angkat dan melaksanakan kewajibannya sebagai anak;

mengenai keberatan ad. 2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena judex-facti tidak salah menetrapkan hukum; Ketentuan mengenai sertipikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidak mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertipikat tersebut tidak benar;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan, karena judex-facti tidak salah menetrapkan hukum; Pengadilan berwenang untuk menentukan status tanah sengketa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judex-facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Toekiman tersebut harus ditolak.

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Toekiman tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp.3.865,— (tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 1976, degnan BRM.Hanindyopoetro Sosropranoto S.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R.Z.Asikin Kusumah Atmadja S.H., dan Palti R.Siregar S.H., sebagai Hakim-hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 1 Desember 1976 oleh Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh R.Z.Asikin Kusumah Atmadja S.H. dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H., Hakim-hakim Anggauta dan Ny.T.S.Aslamijah Soelaeman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.